



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 13 Tahun 2001

Seri 13

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 17^A TAHUN 2001

TENTANG KETENTUAN TENAGA HARIAN LEPAS KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi segala permasalahan Tenaga Harian Lepas yang semakin kompleks, perlu adanya aturan yang jelas dan seragam guna menjamin terpeliharanya suasana kerja yang nyaman dan harmonis.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, serta untuk keseragaman dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan administrasi serta pembinaan Tenaga Harian Lepas, baik mengatur hak dan kewajiban Tenaga Harian Lepas, perlu menetapkan Ketentuan Tenaga Harian Lepas Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG KETENTUAN TENAGA HARIAN LEPAS KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Harian Lepas Kota Surabaya adalah Tenaga Harian yang diangkat dan ditempatkan dengan Keputusan Walikota Surabaya sebagai Tenaga Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dibayar dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran ;
2. Ketentuan Tenaga Harian Lepas Kota Surabaya adalah Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang keberadaan Tenaga Harian Lepas, baik yang menyangkut hak-hak Tenaga Harian Lepas maupun kewajibannya ;
3. Perintah Kedinasan adalah Perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan ;
4. Peraturan Kedinasan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan ;
5. Cuti bagi Tenaga Harian Lepas adalah suatu keadaan tidak masuk kerja bagi Tenaga Harian Lepas yang di izinkan dalam jangka waktu tertentu.

**BAB II
PENEMPATAN/PENGANGKATAN
TENAGA HARIAN LEPAS**

Pasal 2

- (1) Penempatan/Pengangkatan Tenaga Harian Lepas harus semata-mata didasarkan atas volume pekerjaan serta kemampuan anggaran ;

- (2) Penempatan/Pengangkatan Tenaga Harian Lepas tidak ada kaitannya dengan pengangkatan CPNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000.

BAB III

PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA HARIAN LEPAS

Pasal 3

- (1) Perpanjangan Kontrak Tenaga Harian Lepas, dapat dilanjutkan apabila :
- a. Alokasi dana/anggaran masih mencukupi ;
 - b. Volume pekerjaan makin meningkat ;
 - c. Mempunyai Pendidikan, Kecakapan, Keahlian dan Ketrampilan yang diperlukan ;
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (angka/nilai) sekurang-kurangnya bernilai baik ;
 - e. Memenuhi syarat Kesehatan jasmani dan rohani ;
- (2) Apabila Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, maka kepada Tenaga Harian Lepas yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan usul/ permohonan ulang yang diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Kepegawaian dengan melampirkan :
- a. Surat Keputusan Penempatan pertama/Tahun terakhir ;
 - b. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir ;
 - c. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 4

Tenaga Harian Lepas dapat diberhentikan apabila :

- a. Alokasi dana/Anggaran tidak mencukupi ;
- b. Volume pekerjaan berkurang atau karena kepentingan dinas, unit kerja terkait sudah tidak memperpanjang lagi ;
- c. Meninggal Dunia ;

- d. Telah mencapai usia 56 Tahun ;
- e. Atas kesadaran sendiri yang bersangkutan mengundurkan diri ;
- f. Tidak memenuhi unsur penilaian prestasi kerja ;
- g. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas ;
- h. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan kerja ;
- i. Dengan sengaja memberikan keterangan/pernyataan/bukti yang tidak benar pada waktu melamar.

Pasal 5

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV HAK-HAK TENAGA HARIAN LEPAS

Bagian Pertama Hak atas Upah/Gaji

Pasal 6

- (1) Tenaga Harian Lepas berhak atas upah/gaji apabila ia sungguh-sungguh menjalankan tugasnya ;
- (2) Diberikan hak atas upah/gaji pokok kepada Tenaga Harian Lepas sebesar sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan ini ;
- (3) Hak atas upah/gaji pokok diterima terhitung sejak ia telah nyata melaksanakan tugas, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Cuti Bagi Tenaga Harian Lepas

Pasal 7

Cuti bagi Tenaga Harian Lepas terdiri dari :

a. **Cuti Tahunan, dengan ketentuan sebagai berikut :**

Setiap Tenaga Harian Lepas yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan, lamanya cuti tahunan adalah 12 (duabelas) hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu kurang dari 3 (tiga) hari kerja dan cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun tersebut, maka yang bersangkutan tidak dapat mengambil dalam tahun berikutnya.

b. **Cuti Sakit, dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Setiap Tenaga Harian Lepas yang menderita sakit berhak atas cuti sakit dan diberikan untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan ;
2. Tenaga Harian Lepas yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari, dengan memberitabukan secara tertulis kepada atasannya ;
3. Tenaga Harian Lepas yang sakit lebih dari 2 (dua) sampai dengan 14 (empatbelas) hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada Pimpinan instansi terkait dengan melampirkan surat keterangan dokter, baik dokter Pemerintah maupun dokter swasta ;
4. Tenaga Harian Lepas yang menderita sakit lebih dari 14 (empatbelas) hari harus mengajukan permintaan cuti sakit kepada Pimpinan instansi terkait dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah atau dokter swasta ;
5. Tenaga Harian Lepas yang telah menderita sakit lebih dari 3 (tiga) bulan harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter, apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagai Tenaga Harian Lepas yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya dan tidak ada harapan lagi untuk dapat bekerja kembali, maka ia diberhentikan sebagai Tenaga Harian Lepas dengan mendapat hak uang pesangon/uang lepas ;
6. Tenaga Harian Lepas wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1,5 (satu setengah) bulan ;
7. Tenaga Harian Lepas yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan Tenaga Harian Lepas tersebut perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.

c. Cuti Bersalin, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk persalinan pertama, kedua, dan ketiga, Tenaga Harian Lepas Wanita berhak atas cuti bersalin, persalinan pertama yang dimaksud adalah persalinan sejak yang bersangkutan menjadi Tenaga Harian Lepas ;
2. Untuk persalinan yang keempat dan seterusnya ;
3. Lamanya cuti bersalin adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak 1 (satu) minggu sebelum persalinan.

Bagian Ketiga
Pembayaran Upah
pada Waktu tidak masuk Kerja

Pasal 8

- (1) Apabila Tenaga Harian Lepas tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena sakit atau melahirkan yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter atau apabila tidak memungkinkan untuk mendapat surat keterangan itu, akan tetapi Pimpinan instansi terkait berkeyakinan bahwa Tenaga Harian Lepas bersangkutan sungguh-sungguh sakit, maka upah/gaji pokok tetap diterimakan sebagaimana mestinya ;
- (2) Apabila karyawan Tenaga Harian Lepas tidak dapat masuk kerja karena sedang melaksanakan cuti atau alasan lain yang sekiranya dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan dengan surat pemberitahuan kepada pimpinan instansi terkait, maka kepadanya tetap diterimakan gaji pokok sebagaimana mestinya ;
- (3) Apabila Tenaga Harian Lepas tidak masuk kerja karena sanksi skorsing (pembebasan dari jabatan), kepadanya tetap menerima penghasilan penuh kecuali penghasilan tambahan (insentif /tunjangan) ;
- (4) Apabila Tenaga Harian Lepas tidak masuk kerja karena sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, kepadanya dikenakan potongan gaji pokok sebesar 5 % (lima persen) dari upah/gaji pokok.

Bagian Keempat
Hak atas uang lepas/pesangon

Pasal 9

- (1) Hak atas uang lepas/pesangon diberikan Kepada Tenaga Harian Lepas yang diberhentikan tidak atas kemauan sendiri karena :

- a. Perubahan Struktur Organisasi (penghapusan unit kerja tertentu) sehingga tenaga kerja tidak diperlukan ;
 - b. Tidak Cakap ;
 - c. Sakit ;
 - d. Mengundurkan diri.
- (2) Pemberian uang lepas/pesangon kepada Tenaga Harian Lepas dengan perincian sebagai berikut :
- a. Apabila Tenaga Harian Lepas pada saat pemberhentian mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun, diberikan uang lepas sebesar 1 bulan upah penuh ;
 - b. Apabila Tenaga Harian Lepas pada saat pemberhentian mempunyai masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang lepas sebesar 2 (dua) bulan upah penuh ;
 - c. Apabila Tenaga Harian Lepas pada saat pemberhentian mempunyai masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang lepas sebesar 3 (tiga) bulan upah penuh ;
 - d. Apabila Tenaga Harian Lepas pada saat pemberhentian mempunyai masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, diberikan uang lepas sebesar 4 (empat) bulan upah penuh ;
 - e. Apabila Tenaga Harian Lepas pada saat pemberhentian mempunyai masa kerja lebih dari 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, diberikan uang lepas sebesar 5 (lima) bulan upah penuh ;
 - f. Apabila Tenaga Harian Lepas pada saat pemberhentian mempunyai masa kerja lebih dari 9 (sembilan) tahun diberikan uang lepas tambahan sebesar 1 (satu) bulan upah penuh tiap-tiap masa kerja berturut-turut 3 tahun penuh

Pasal 10

Tidak diberikan uang lepas/pesangon bagi Tenaga Harian Lepas yang diberhentikan sebagai akibat dari tindakan Indisipliner antara lain melawan atasan, mempengaruhi rekan kerja untuk tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan/keterangan yang jelas, terlibat/ melakukan tindakan pidana baik didalam maupun diluar lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

**Bagian Kelima
Pemberian Tunjangan Kematian**

Pasal 11

Apabila Tenaga Harian Lepas meninggal dunia maka, kepada ahli waris sah, akan diberikan tunjangan kematian sebesar 2 bulan upah penuh dan uang lepas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Keputusan ini.

**BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Pasal 12

Setiap Tenaga Harian Lepas wajib :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah ;
- b. Mengutamakan kepentingan kedinasan diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan dinas oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain ;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Kedinasan ;
- d. Menyimpan rahasia kedinasan dengan sebaik-baiknya ;
- e. Memperhatikan dan melaksanakan segala peraturan kedinasan baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum ;
- f. Melakukan tugas Kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab ;
- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan dinas ;
- h. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan diantara sesama Karyawan ;
- i. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan, merugikan kedinasan terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil ;
- j. Mentaati ketentuan jam kerja ;

- k. Menciptakan dan memelihara suasana jam kerja yang baik ;
- l. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik dinas dengan sebaik-baiknya ;
- m. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing ;
- n. Bertindak dan bersikap tegas serta adil ;
- o. Selalu menjadi dan memberi sikap teladan yang baik sesama rekan kerja maupun masyarakat ;
- p. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Karyawan, dan terhadap atasan ;
- q. Hormat menghormati antara sesama warga Negara yang memeluk Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan ;
- r. Menjadi tauladan sebagai warga Negara yang baik dalam bermasyarakat ;
- s. Mentaati segala peraturan kedinasan yang berlaku ;
- t. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.

Pasal 13

Setiap Tenaga Harian Lepas dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat, kehormatan Negara dan Pemerintah ;
- b. Menyalahgunakan wewenangnya ;
- c. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik dinas secara tidak sah ;
- d. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kedinasan ;
- e. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam, baik didalam maupun diluar lingkungan kerja ;

- f. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat dinas;
- g. Bertindak sewenang-wenang sesama karyawan ;
- h. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani ;
- i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan ;
- j. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia dinas yang diketahuinya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain ;
- k. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 13 Juli 2001

WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal *2 Juli 2001*.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA



Dr. H. MUHAMMAD JASIN, MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 03

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila saya diangkat sebagai Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya, saya bersedia dan sanggup untuk :

1. Tunduk serta melaksanakan segala peraturan Kedinasan baik yang langsung menyangkut tugas Kedinasan maupun berlaku secara umum ;
2. Mengutamakan kepentingan dinas diatas kepentingan pribadi atau golongan, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan dinas ;
3. Menyimpan rahasia Kedinasan dengan sebaik-baiknya ;
4. Melaksanakan tugas Kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab ;
5. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan dinas ;
6. Mentaati ketentuan jam kerja ;
7. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, kesatuan dan persatuan diantara sesama karyawan ;
8. Menciptakan dan memelihara suasana jam kerja dengan baik ;
9. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik dinas dengan sebaik-baiknya ;
10. Siap ditempatkan dimana saja, di seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ;
11. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan selanjutnya saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya, apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Surabaya, 2001

Yang membuat pernyataan,

Meterai
6000

(NAMA TERANG)

WALIKOTA SURABAYA,




H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 17/A TAHUN 2001
 TANGGAL : 13 Juni 2001

DAFTAR UPAH TENAGA HARJAN LEPAS PEMERINTAH KOTA SURABAYA

NO	MASA KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				
		SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA III	SARJANA
1.	0 - 5	Rp. 210.000,-	Rp. 230.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 270.000,-	Rp. 290.000,-
2.	6 - 10	Rp. 220.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 260.000,-	Rp. 280.000,-	Rp. 300.000,-
3.	11 - 15	Rp. 230.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 270.000,-	Rp. 290.000,-	Rp. 310.000,-
4.	16 - 20	Rp. 240.000,-	Rp. 260.000,-	Rp. 280.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 320.000,-
5.	21 - 25	Rp. 250.000,-	Rp. 270.000,-	Rp. 290.000,-	Rp. 310.000,-	Rp. 330.000,-
6.	26 - 30	Rp. 260.000,-	Rp. 280.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 320.000,-	Rp. 340.000,-

WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.